



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

JL. JENDERAL AHMAD YANING 01 - TELP / FAX (0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmptpnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0001 / IOP-TK / III / DPMPT-NAKER / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK**

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, kepada :
- Nama Penyelenggara : Nyonya NITIS MAWATI
 - Nama Lembaga : YAYASAN KASIH IBU DEMONG SAKTI
 - Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420 /D11/Pddk-2017
Tanggal : 13 Februari 2017
 - Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK
 - Tahun Pendirian : 2015
 - Tenaga Pendidik : 4 Orang
 - Alamat Pendidikan : Desa Demong Sakti
Kel / Desa : Desa Demong Sakti
Kecamatan : Siulak
Kota/Kab : Kerinci
Provinsi : Jambi
 - NPWP Lembaga : 74.004.495.3-333.000
- KEDUA :** Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.
1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 2. Melaksanakan Program TK sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
 3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
 4. Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
 5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
 6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
 7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.
- KETIGA :** Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
- KEEMPAT :** Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 22 Februari 2017

a.n BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI**

Drs. DAMHAR DAHLAN

Pembina Utama Muda

